STANDAR KOMPETENSI KHUSUS

JABATAN PENYULUH KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
UNTUK MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

BERDASARKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

NOMOR KEP.19/LATTAS/I/2017

TENTANG

REGISTRASI STANDAR KHUSUS JABATAN PENYULUH KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
UNTUK MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS LUHUR
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
I N D O N E S I A

2017

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
Jln. Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Telepon (021) 52961311, Faksimilie 52960456 Jakarta Selatan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

NOMOR KEP.19/LATTAS/I/2017

TENTANG

REGISTRASI STANDAR KHUSUS JABATAN PENYULUH KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA UNTUK MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu meregistrasi Standar Khusus Jabatan Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);

Memperhatikan :

a. Surat Keputusan Ketua Presidium IV Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nomor 014SK/DMP-IV/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Khusus Jabatan Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
b. Surat Ketua Presidium IV Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nomor 081/DMP-III/K.1/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang permohonan registrasi Standar Kompetensi Khusus Jabatan Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Khusus Jabatan Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebanyak 15 (lima belas) unit kompetensi sebagai Standar Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus di lingkungan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.

KETIGA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

KEEMPAT : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi SKKNI untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,

Ir. KHAIRUL ANWAR, M.M
NIP 19600521 198703 1 003

Tembusan:
1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP.19/LATTAS/I/2017

TENTANG

REGISTRASI STANDAR KHUSUS JABATAN PENYULUH KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Daftar unit kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	P.85PEN00.001.1	Mengumpulkan Data dan Informasi Potensi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2.	P.85PEN00.002.1	Mengolah Data dan Informasi Potensi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3.	P.85PEN00.003.1	Menganalisis Data dan Informasi Potensi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4.	P.85PEN00.004.1	Merancang Program Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
5.	P.85PEN00.005.1	Menetapkan Metode Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
6.	P.85PEN00.006.1	Merancang Media Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
7.	P.85PEN00.007.1	Merancang Materi Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
8.	P.85PEN00.008.1	Menerapkan Metode Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
9.	P.85PEN00.009.1	Menerapkan Media Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
10.	P.85PEN00.010.1	Menerapkan Materi Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
11.	P.85PEN00.011.1	Mengevaluasi Kualitas Pelaksanan Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
12.	P.85PEN00.012.1	Mengevaluasi Hasil Pelaksanaan Penyuluhankepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
13.	P.85PEN00.013.1	Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
14.	P.85PEN00.014.1	Mengembangkan Profesi Penyuluh Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
15.	P.85PEN00.015.1	Memutakhirkan Pengetahuan Dasar Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA
NOMOR 014 SK/DMP-IV/XII TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KHUSUS JABATAN PENYULUH KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi dan peran Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa memberikan sumbangsih dalam pembangunan nasional bidang budaya spiritual bangsa. Potensi itu merupakan manifestasi budaya spiritual yang dapat dilaksanakan secara dinamis dan aktual. Peran Penghayat terbukti dalam perjuangan, pergerakan nasional, proklamasi kemerdekaan, penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, revolusi mempertahankan kemerdekaan nasional, dan pembangunan nasional. Pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu membutuhkan pengelolaan organisasi sesuai dengan prinsip managemen kekinian yang mudah diterima oleh masyarakat. Pentingnya analisis potensi dan sumbangsih itu disebabkan oleh 2 (dua) hal.

Pertama, era globalisasi dan reformasi sekarang ini telah menimbulkan perubahan sosial budaya yang mendasar berujung pada dominasi dan ketergantungan dalam hubungan antarbangsa, degradasi moral dan nilai nilai budaya spiritual. Perubahaan itu berdampak pada terjadinya krisis multidimensional yang merongrong kukuhnya jati diri bangsa serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Kedua, realitas sosial budaya yang sedang berubah itu oleh Penghayat Kepercayaan belum ditanggapi secara optimal dalam mengelola organisasinya. Kondisi itu terjadi karena pengelolaan organisasi yang kurang tertata, rendahnya kualitas sumber daya manusia, regenerasi yang tidak berjalan maksimal, pendanaan, dan terbatasnya jaringan sosial dengan pemangku kepentingan.

Penghayat menunjukkan adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Kekuatan Penghayat adalah para penghayat telah memiliki organisasi dalam satu wadah, yaitu Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), adanya ajaran sebagai pegangan hidup berbudi pekerti luhur, kemauan dan

tekad untuk melestarikan budaya spiritual, legitimasi yuridis formal yang kuat, ikatan persaudaraan, model pembinaan warga, adanya kemampuan untuk memecahkan masalah dengan nilai-ilai luhur, dan solidaritas yang telah memberikan sumbangsih dalam pembangunan nasional.

Kelemahan Penghayat adalah kemampuan manajerial pengurus yang belum memadai. Sikap hidup yang berdimenasi isoteris dan pasrah, berorientasi kepada Bapakisme: sesepuh sehingga mengalami permasalahan regenerasi, anggaran terbatas, program yang tidak terencana, rendahnya minat generasi muda.

Peluang Penghayat adalah legitimasi yuridis formal terhadap eksistensi penghayat, meningkatnya penerapan prinsip demokrasi, multikulturalisme, dan pelayanan non diskriminatif, kehadiran negara dalam memberikan pelayanan setara kepada semua warga negara. Di sisi lain, meningkatnya mobilitas masyarakat dan penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan terbukanya Indonesia sebagai pasar bebas dunia pada tahun 2020. Realitas itu merupakan peluang untuk mengamalkan nilai-nilai luhur kepercayan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai jati diri bangsa, rujukan pembinaan karakter bangsa, dan pengendalian terhadap dampak negatif dari perubahan sosial budaya.

Ancaman terhadap Penghayat di antaranya adalah adanya persepsi masyarakat yang berbeda yang cenderung stigma peyoratif tentang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penerapan dan penegakan hukum yang belum adil dan merata, dan masih dirasakan oleh sebagian besar Penghayat adanya praktik pelayanan yang bersifat diskriminatif, serta pemangku kepentingan yang bersifat transnasional yang mereduksi nilai-nilai luhur Penghayat.

Strategi untuk mengendalikan ancaman itu adalah meningkatkan sosialisasi nilai-nilai penghayat kepada pemangku kepentingan, meningkatkan pelayanan pendidikan di lembaga pendidikan, pelruasan jaringan sosial,media sosial, dan dialog dengan pemangku kepentingan. Di samping itu, Penghayat perlu meningkatkan manajemen organisasi modern, reaktualisasi MLKI, meningkatkan partisipasi aktif pengurus organisasi serta desiminasi peraturan perundang-undangan yang mengatur Penghayat. Di samping itu, solusi yang dilakukan adalah melakukan pengkaderan pada generasi muda, melaksanakan hubungan intensif dengan Pemerintah, meningkatkan peran Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), sosialisasi kepada aparatur di daerah, meningkatkan pemberdayaan kepada organisasi penghayat, mendirikan usaha mandiri, dan mengusahakan dana abadi**.**

Di sisi lain, dinamika internal dan eksternal Penghayat serta peningkatan kualitas pelayanan oleh pemerintah kepada Penghayat

maka Pemerintah berupaya menyesuaikan dinamika internal dan eksternal Penghayat dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, tanggal 17 April 2015 yang menyatakan pembentukan Subdirektorat Pembinaan Tenaga Kepercayaan dan Tradisi, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan.

B. Pengertian-Pengertian

1. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.

2. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3. Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah proses, cara, atau perbuatan untuk memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa baik kepada Penghayat Kepercayaan maupun kepada masyarakat.

4. Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi penyuluh yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi bertugas untuk memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa baik kepada Penghayat Kepercayaan maupun kepada masyarakat.

5. Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia
   Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia yang selanjutnya disingkat MLKI adalah himpunan organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6. Data dan informasi potensi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

   Data dan informasi potensi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah fakta atau keterangan yang benar dan nyata terkait dengan karakteristik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dapat diklasifikasikan menjadi jenis dan sumber data dan informasi potensi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

7. Jenis data dan informasi potensi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

   Jenis data dan informasi potensi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berupa data primer dan data sekunder.

C. Penggunaan Standar Komptensi Khusus

Standar Kompetensi Khusus ini digunakan oleh penyuluh Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
   a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum layanan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi bagi penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Keputusan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 44/SK/E4/KT/2016, perlu membentuk tim Komite Standar Kompetensi Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan Susunan Komite Standar dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	Prof. Dr. Muhadjir Effendi, M.Si.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	Pengarah
2.	Hilmar Farid, Ph.D	Dirjen Kebudayaan Kemendikbud	Pengarah
3.	Drs. Nono Adya Supriyatna, M.T., M.M.	Dirjen Kebudayaan Kemendikbud	Pengarah
4.	Hertoto Basuki	BKSP Jawa Tengah	Pengarah
5.	Dra. Sri Hartini, M.Si.	Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	Pengarah
6.	Sjamsul Hadi, SH., MM.	Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	Ketua
7.	Drs. Arif Wijaya	Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	Sekretaris
8.	Elfarmi Iriani, SPd	Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	Sekretaris
9.	Dra. Wigati	Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	Anggota
10.	Endang Retno Lastani	MLKI	Anggota
11.	Kuswijaya	MLKI	Anggota
12.	Aji Widayanto, S.Fil.	Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	Anggota
13.	Irsandy Putra Jaya,	Direktorat Ke-	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
	S.Sos	percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	
14.	Asmiyati	Direktorat Ke-percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	Anggota
15.	Tugiman	Direktorat Ke-percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	Anggota
16.	Sri Ayu Budi Utami, S.AP.	Direktorat Ke-percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	Anggota
17.	Robert Adinata Siahaan, S.Ant.	Direktorat Ke-percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	Anggota

2. Tim Perumus Standar Kompetensi

Keputusan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 45/SK/E4/KT/2016,perlu membentuk Tim Perumus Standar Kompetensi Khusus (SKK) Penyuluh Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan susunan keanggotaan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan tim perumus standar kompetensi Bidang Ke-percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	Dr. Andri Hernandi	MLKI	Ketua
2.	Drs. Susena, MS	BKSP Jawa Tengah	Anggota
3.	Dr. Abdul Latif Bustami,M.Si	Universitas Negeri Malang	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
4.	Dr. Sumiyati,M.Pd	Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kemendikbud.	Anggota
5.	Ir. Engkus Ruswana, MM	MLKI	Anggota
6.	Naen Suryono, SH,MH.	MLKI	Anggota
7.	Basuki Raharjo	MLKI	Anggota
8.	Suwahyo	MLKI	Anggota
9.	Sutopo	MLKI	Anggota
10.	Suparno	MLKI	Anggota
11.	Kuswijoyo	MLKI	Anggota
12.	Adiyono	MLKI	Anggota
13.	Gunawan	MLKI	Anggota
14.	Santiko	MLKI	Anggota
15.	Qowim	MLKI	Anggota

3. Tim verifikator SKK

Keputusan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 46/SK/E4/KT/2016, perlu membentuk Tim Verifikasi Standar Kompetensi Khusus (SKK) Penyuluh Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan susunan keanggotaan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Tim Verifikator Standar Kompetensi

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	dr. Faiza Munabari, M.Kes.	BKSP Jawa Tengah	Ketua
2.	Sulistyo, S.Pd, M.Pd	BPDIKJUR Jawa Tengah	Anggota
3.	Nina Woelan Soebroto, SE, MM	LSP POLINES	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
4.	Ir. Sumarwanto	MLKI	Anggota
5.	KRT. H. Kaelani Dja-elani	MLKI	Anggota
6.	Ir. Puji Astono	MLKI	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KHUSUS

A. Pemetaan Standar Kompetensi

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KHUSUS

B. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Meningkatkan mutu penye-lenggaraan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa	Mengorgan-isasikan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa	Menyiapkan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa	1. Mengumpulkan data dan informasi potensi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
			2. Mengolah data dan in-formasi potensi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
			3. Menganalisis data dan informasi potensi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
		Merencanakan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa	4. Menentukan kebutuhan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa*)
			5. Menyusun program penyuluhan Kepercayaan terhadap

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Tuhan yang Maha Esa
			6. Menyusun metode penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
			7. Merancang media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
			8. Merancang materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
		Melaksanakan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa	9. Menerapkan metode penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
			10. Menerapkan media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
			11. Menerapkan materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
		Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa	12. Mengevaluasi kualitas pelaksanan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
			13. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhanKepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
			14. Mengevaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
	Mengem-bangkan penyuluhan Kepercayaan	Memperba-harui penyuluhan Kepercayaan	15. Melakukan kaji ulang kegiatan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa*)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	terhadap Tuhan yang Maha Esa	terhadap Tuhan yang Maha Esa Mengendalikan pelaksanaan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa	16. Mengembangkan profesi penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
			17. Memutakhirkan pengetahuan dasar penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
			18. Mengawasi pelaksanaan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa*)
			19. Melakukan tindakan korektif pelaksanaan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa*)

*) Disesuaikan dan dimodifikasi dari SK Menteri Kenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2015 tentang Penetapan SKKNI Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan, dan Sertifikasi

C. Daftar Standar Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	P.85PEN00.001.1	Mengumpulkan Data dan Informasi Potensi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2.	P.85PEN00.002.1	Mengolah Data dan Informasi Potensi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3.	P.85PEN00.003.1	Menganalisis Data dan Informasi Potensi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4.	P.85PEN00.004.1	Merancang Program Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
5.	P.85PEN00.005.1	Menetapkan Metode Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
6.	P.85PEN00.006.1	Merancang Media Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
7.	P.85PEN00.007.1	Merancang Materi Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
8.	P.85PEN00.008.1	Menerapkan Metode Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
9.	P.85PEN00.009.1	Menerapkan Media Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
10.	P.85PEN00.010.1	Menerapkan Materi Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
11.	P.85PEN00.011.1	Mengevaluasi Kualitas Pelaksanan Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
12.	P.85PEN00.012.1	Mengevaluasi Hasil Pelaksanaan Penyuluhankepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
13.	P.85PEN00.013.1	Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
14.	P.85PEN00.014.1	Mengembangkan Profesi Penyuluh Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
15.	P.85PEN00.015.1	Memutakhirkan Pengetahuan Dasar Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

KODE UNIT : **P.85PEN00.001.1**

JUDUL UNIT : **Mengumpulkan Data dan Informasi Potensi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mengumpulkan data dan informasi potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan jenis dan sumber data dan informasi potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1.1 Jenis dan sumber data dan informasi potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diidentifikasi sesuai karakteristik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 1.2 Jenis dan sumber data dan informasi potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dirumuskan sesuai karakteristik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 1.3 Jenis dan sumber data dan informasi potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dihasilkan sesuai karakteristik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Membuat instrumen pengumpulan data dan informasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2.1 Instrumen pengumpulan data dan informasi dirancang berdasarkan jenis dan sumber. 2.2 Instrumen pengumpulan data dan informasi dihasilkan sesuai dengan jenis dan sumber data dan informasi.
3. Mengambil data dan Informasi Penghayat potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	3.1 Data dan informasi dikumpulkan sesuai dengan jenis dan sumber data dan informasi potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3.2 Data dan informasi disusun sesuai dengan jenis dan sumber data dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	informasi potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3.3 Data dan informasi yang terkumpul dikompilasi untuk penyusunan program penyuluhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan data dan informasi berupa data primer dan data sekunder yang dapat berisi antara lain jumlah penghayat, jenis Kepercayaan, organisasi, dan tokoh yang dianut.
   1.2 Karakteristik penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa meliputi tetapi tidak terbatas: ajaran, tata acara peribadatan, dan sejarah.
   1.3 Instrumen untuk mengumpulkan data/informasi potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak, terbatas pada: kuesioner, *ceklist* observasi, *ceklist* verifikasi dokumen, dan pedoman wawancara.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengumpul data dan informasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Data dan informasi potensi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   3.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat
   3.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Tradisi
   3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal
   3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan

4. Norma dan Standar
   4.1 Norma
      4.1.1 Kode etik penyuluh yang relevan
   4.2 Standar
      4.2.1 Standar kompetensi kerja yang relevan
      4.2.2 SOP terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi atau praktik dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Jenis data dan Informasi
      3.1.2 Sumber data dan informasi
      3.1.3 Metode dan teknik pengumpulan data
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi
      3.2.2 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin
   4.2 Teliti
   4.3 Cermat
   4.4 Jujur

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan menentukan jenis data dan informasi potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   5.2 Ketepatan menentukan sumber data dan informasi potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dibutuhkan

KODE UNIT : **P.85PEN00.002.1**

JUDUL UNIT : **Mengolah Data dan Informasi Potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh dalam mengolah data dan informasi potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merekapitulasi data dan informasi potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1.1 Data primer potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disajikan dalam format yang sudah ditentukan. 1.2 Data sekunder potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa wilayah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disajikan dalam format yang sudah ditentukan.
2. Mengolah data dan informasi potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2.1 Metoda pengolahan data dan informasi ditentukan sesuai dengan jenis dan sumber data. 2.2 Pengolahan data dilakukan sesuai dengan metoda yang dipilih. 2.3 Hasil pengolahan data disajikan dalam format yang sudah ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengolah data dan informasi berupa data primer dan data sekunder yang dapat berisi antara lain jumlah penghayat, jenis Kepercayaan, organisasi, dan tokoh yang dianut.
   1.2 Format yang sudah ditentukan tidak terbatas pada: tabel, gambar, dan grafik.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data dan informasi
   2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data dan informasi potensi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   3.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat
   3.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Tradisi
   3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal
   3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan

4. Norma dan Standar
   4.1 Norma
      4.1.1 Kode etik penyuluh yang relevan
   4.2 Standar
      4.2.1 Standar kompetensi kerja yang relevan
      4.2.2 SOP terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi atau praktik dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Jenis data dan informasi
      3.1.2 Metode dan teknik pengolahan data

3.2 Keterampilan
    3.2.1 Mengolah data dan informasi
    3.2.2 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Disiplin
    4.2 Teliti
    4.3 Cermat
    4.4 Jujur

5. Aspek kritis
    5.1 Ketepatan keakuratan pengolahan data/informasi potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
    5.2 Kesesuaian data dan informasi potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan metode pengolahan data

KODE UNIT : **P.85PEN00.003.1**

JUDUL UNIT : **Menganalisis Data dan Informasi Potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menganalisis data dan informasi potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan hasil pengolahan data dan informasi potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1.1 Hasil pengolahan data diidentifikasi sesuai tujuan analisis data. 1.2 Hasil pengolahan data disiapkan sesuai tujuan analisis data.
2. Merumuskan hasil pengolahan data dan informasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2.1 Hasil pengolahan data dianalisis sesuai kaidah. 2.2 Hasil analisis disimpulkan sesuai tujuan analisis data. 2.3 Hasil analisi direkomendasikan kepada pengguna.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menganalisis data dan informasi potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan digunakan untuk merekomendasikan kegiatan penyuluhan Kepercayaan sesuai dengan karakteristik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat analisis data dan informasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Data dan informasi hasil pengolahan data
3. Peraturan yang diperlukan
   1.1 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   1.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun

2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat

1.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Tradisi

1.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal

1.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan

4. Norma dan standar
   - 4.1 Norma
     - 4.1.1 Kode etik penyuluh yang relevan
   - 4.2 Standar
     - 4.2.1 Standar kompetensi kerja yang relevan
     - 4.2.2 SOP terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   - 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
   - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi atau praktik dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   - 2.1 P.85PEN00.002.1 : Mengolah Data dan Informasi Potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
   - 3.1 Pengetahuan
     - 3.1.1 Sistematika pelaporan
     - 3.1.2 Metode dan teknik analisis data dan informasi
   - 3.2 Keterampilan yang dibutuhkan:
     - 3.2.1 Menganalisis data dan informasi
     - 3.2.2 Menyusun laporan
     - 3.2.3 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang dibutuhkan
   - 4.1 Disiplin
   - 4.2 Teliti
   - 4.3 Cermat

4.4 Jujur

5. Aspek kritis
   5.1 Keakuratan analisis data dan informasi potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   5.2 Ketepatan rekomendasi

KODE UNIT : **P.85PEN00.004.1**

JUDUL UNIT : **Merancang Program Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam merancang program penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan keadaan	1.1 Data aktual dan data potensi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa digunakan sesuai pedoman. 1.2 Perbedaan data aktual dan data potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditetapkan sesuai pedoman.
2. Menetapkan masalah	2.1 **Faktor penyebab masalah** diidentifikasi berdasarkan perbedaan data aktual dan data potensi. 2.2 Penyebab masalah disusun berdasarkan hirarki faktor penyebab masalah 2.3 Penyelesaian masalah diuji berdasarkan prioritas penyelesaian masalah secara berjejang
3. Menetapkan tujuan	3.1 Tujuan diidentifikasi sesuai dengan faktor penyebab masalah. 3.2 Tujuan penyuluhan ditetapkan sesuai dengan penyebab masalah.
4. Menetapkan rencana kegiatan penyuluhan	4.1 Rencana kegiatan penyuluhan disusun berdasarkan prioritas penyelesaian masalah. 4.2 Rencana kegiatan ditetapkan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah. 4.3 Laporan/dokumen rencana kegiatan penyuluhan disusun sesuai dengan pedoman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun program penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tertulis yang disusun

secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendalian pencapaian tujuan penyuluhan.

1.2 Faktor penyebab masalah meliputi aspek teknik, sosial, dan ekonomi.

1.3 Program penyuluhan Kepercayaant terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah suatu dokumen tertulis yang memuat unsur penetapan keadaan, penetapan masalah, penetapan tujuan dan penetapan cara mencapai tujuan yang disusun sistematis dan teratur

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat tulis kantor
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Aplikasi pengolah data
      2.2.2 Kertas

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   3.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat
   3.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
   3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal
   3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      4.1.1. Kode etik penyuluh yang relevan
   4.2 Standar
      (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji

yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi atau praktik dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 P.85PEN00.003.1 : Menganalisis Data dan Informasi Potensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Metode penyusunan program penyuluhan
      3.1.2 Manajemen Perencanaan dengan prinsip SMART (*spesific, measureable, actionary, realistic dan time frame*) dalam perumusan tujuan
      3.1.3 Monitoring dan evaluasi program
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menyusun dokumen program
      3.2.2 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin
   4.2 Teliti
   4.3 Jujur

5. Aspek Kritis
   5.1 Ketepatan dalam menentukan faktor penyebab masalah sebagai dasar penyusunan program penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan prioritas masalah

KODE UNIT : **P.85PEN00.005.1**
JUDUL UNIT : **Menetapkan Metode Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menetapkan metode penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan sasaran penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1.1 Jumlah dan kriteria sasaran diidentifikasi berdasarkan karakteristik penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 1.2 Sasaran penyuluhan ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memilih metode penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2.1 Metode penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dianalisis berdasarkan sasaran penyuluhan dan kriteria pemilihan metode. 2.2 Metode penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditentukan sesuai sasaran penyuluhan dan kriteria pemilihan metode.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan metode penyuluhan berupa penentuan sasaran penyuluhan dan pemilihan metode penyuluhan berdasarkan sasaran penyuluhan dan kriteria pemilihan metode.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 alat pengolah data
      2.1.2 Media/alat bantu menyuluh
      2.1.3 sarana pendukung
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
   3.2 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   3.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat
   3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
   3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal
   3.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan
   3.7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan

5. Norma dan standar
   4.1. Norma
   (Tidak ada.)
   4.2 Standar
   (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi atau praktik dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Teknik identifikasi sasaran penyuluhan
      3.1.2 Metode penyuluhan yang relevan

3.2 Keterampilan
    3.2.1 Mengidentifikasi jumlah dan kriteria sasaran penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
    3.2.2 Memilih metode penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tepat
    3.2.3 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan
    4.1 Disiplin
    4.2 Teliti
    4.3 Jujur

5. Aspek kritis
    5.1 Ketepatan mengidentifikasi jumlah dan kriteria sasaran penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

KODE UNIT : **P.85PEN00.006.1**

JUDUL UNIT : **Merancang Media Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam merancang media penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan dan peralatan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1.1 Petunjuk pemilihan media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disusun sesuai dengan ketentuan. 1.2 Bahan media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dipilih sesuai kebutuhan. 1.3 Peralatan untuk membuat media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disiapkan.
2. Menetapkan jenis media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2.1 Media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diidentifikasi berdasarkan karakteristik sasaran penyuluhan. 2.2 Media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dipilih sesuai dengan karakteristik sasaran penyuluhan. 2.3 Media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditetapkan sesuai dengan karakteristik sasaran. 2.4 Media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditetapkan sesuai proses adopsi.
3. Membuat media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	3.1 Media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dirancang sesuai dengan kaidah pembuatan media. 3.2 Media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan media.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku pada pembuatan media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik media tercetak, terdengar maupun tertayang.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat visualisasi media
      2.1.3 Media penyuluhan
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   3.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat
   3.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
   3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal
   3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
   (Tidak ada.)
   4.2 Standar
   (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi atau praktik /ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Memilih jenis media penyuluhan
      3.2.2 Merancang media penyuluhan
      3.2.3 Membuat media penyuluhan
      3.2.4 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin
   4.2 Teliti
   4.3 Jujur

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan memilih media penyuluhan yang sesuai dengan sasaran penyuluhan

KODE UNIT : **P.85PEN00.007.1**

JUDUL UNIT : **Merancang Materi Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam merancang materi penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan materi penyuluhan	1.1 Instrumen analisis kebutuhan materi penyuluhan disiapkan. 1.2 Analisis kebutuhan materi penyuluhan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sasaran. 1.3 Hasil analisis dilaporkan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan materi penyuluhan	2.1 Petunjuk pelaksanaan penyusunan materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disusun sesuai dengan ketentuan. 2.2 Bahan penyusunan materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan sasaran. 2.3 Bahan penyusunan materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disusun sesuai dengan ketentuan.
3. Menetapkan materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	3.1 Materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di-identifikasi berdasarkan kelompok sasaran. 3.2 Materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditetapkan berdasarkan kelompok sasaran.
4. Membuat materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	4.1 Materi penyuluhan disusun berdasarkan kelompok sasaran. 4.2 Materi penyuluhan dirancang dalam bentuk modul penyuluhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk merancang materi penyuluhan berupa bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
   1.3 Kelompok sasaran meliputi penghayat perorangan atau organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Media/alat bantu menyuluh
      2.1.3 Sarana pendukung
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
   3.2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   3.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat
   3.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
   3.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal
   3.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan
   3.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan

4. Norma dan standar
   4.1. Norma
      (Tidak ada.)
   4.2 Standar
      (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

5. Konteks penilaian
   5.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
   5.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi atau praktik dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

6. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

7. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
   7.1 Pengetahuan
      7.1.1 Teknik identifikasi kebutuhan materi penyuluhan
      7.1.2 Metode dan teknik penyusunan materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   7.2 Keterampilan
      7.2.1 Memilih materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
      7.2.2 Menetapkan materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
      7.2.3 Membuat materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
      7.2.4 Menggunakan aplikasi komputer

8. Sikap kerja yang diperlukan
   8.1 Disiplin
   8.2 Teliti
   8.3 Jujur

9. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan memilih materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sesuai dengan kebutuhan sasaran penyuluhan

KODE UNIT : **P.85PEN00.008.1**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Metode Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menerapkan metode penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan metode penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1.1 Metode penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diidentifikasi sesuai situasi penyuluhan 1.2 Metode penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dipelajari sesuai sasaran penyuluhan.
2. Menggunakan metode penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2.1 Metode penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dijelaskan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan. 2.2 Metode penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai sasaran penyuluhan.
3. Melaporkan proses penerapan metode penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	3.1 Proses penerapan metode penyuluhan diidentifikasi sesuai dengan situasi penyuluhan. 3.2 Proses penerapan metode penyuluhan dilaporkan sesuai pedoman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku pada penerapan metode penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari mulai penyiapan, pelaksanaan, sampai memonitor.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Media/alat bantu menyuluh
      2.1.2 Media/alat audio visual (alat peraga)
   2.2 Perlengkapan
      1.2.1 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat
3.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Tradisi
3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal
3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      4.1.1 Kearifan lokal
   4.2 Standar
      (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi atau praktik /ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 P.85PEN00.005.1 : Menetapkan Metode Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Teknik identifikasi karakteristik situasi peserta penyuluhan
      3.1.2 Metode penyuluhan yang telah ditetapkan
      3.1.3 Teknik komunikasi dan presentasi
      3.1.4 Hirarki dan urutan proses penyuluhan
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menjaga hubungan harmonis dengan peserta penyuluhan
      3.2.2 Menjelaskan metode penyuluhan secara efektif

3.2.3 Memantau proses penerapan metode penyuluhan
3.2.4 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin
   4.2 Teliti
   4.3 Cermat
   4.4 Santun
   4.5 Konsisten

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam menjaga hubungan harmonis dengan peserta penyuluhan
   5.2 Ketepatan dalam menjelaskan metode penyuluhan secara efektif

KODE UNIT : **P.85PEN00.009.1**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Media Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menerapkan media penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1.1 Media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diidentifikasi sesuai situasi penyuluhan 1.2 Media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dipelajari sesuai sasaran penyuluhan.
2. Menggunakan media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2.1 Media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disusun dalam rangka pelaksanaan penyuluhan. 2.2 Media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai sasaran penyuluhan.
3. Melaporkan proses penerapan media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	3.1 Proses penerapan media penyuluhan diidentifikasi sesuai dengan situasi penyuluhan. 3.2 Proses penerapan media penyuluhan dilaporkan sesuai pedoman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku pada penerapan media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari mulai penyiapan, pelaksanaan, sampai pemantauan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.3 Media/alat bantu menyuluh
      2.1.4 Media/alat audio visual (alat peraga)
   2.2 Perlengkapan
      1.2.2 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
   3.6 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   3.7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat
   3.8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Tradisi
   3.9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal
   3.10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan

4. Norma dan standar
   4.3 Norma
      4.3.1 Kearifan lokal
   4.4 Standar
      (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.3 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
   1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi atau praktik /ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 P.85PEN00.006.1 : Merancang Media Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
   3.3 Pengetahuan
      3.1.5 Teknik identifikasi karakteristik situasi peserta penyuluhan
      3.1.6 Media penyuluhan yang telah ditetapkan
      3.1.7 Teknik komunikasi dan presentasi
      3.1.8 Hirarki dan urutan proses penyuluhan
   3.4 Keterampilan
      3.2.5 Menjaga hubungan harmonis dengan peserta penyuluhan

3.2.6 Memilih penggunaan media penyuluhan secara tepat dan efektif
3.2.7 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin
   4.2 Teliti
   4.3 Cermat
   4.4 Santun
   4.5 Konsisten

5. Aspek kritis
   5.3 Ketepatan dalam menjaga hubungan harmonis dengan peserta penyuluhan
   5.4 Ketepatan dalam memilih penggunaan media penyuluhan

KODE UNIT : **P.85PEN00.010.1**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Materi Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menerapkan media penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1.1 Materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diidentifikasi sesuai situasi penyuluhan 1.2 Materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dipelajari sesuai sasaran penyuluhan.
2. Menyampaikan materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2.1 Materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disusun dalam rangka pelaksanaan penyuluhan. 2.2 Materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disampaikan sesuai sasaran penyuluhan.
3. Melaporkan proses penerapan media penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	3.1 Proses penerapan materi penyuluhan diidentifikasi sesuai dengan situasi penyuluhan. 3.2 Proses penerapan materi penyuluhan dilaporkan sesuai pedoman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku pada penerapan materi penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari mulai penyiapan, pelaksanaan, sampai pemantauan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Media/alat bantu menyuluh
      2.1.2 Media/alat audio visual (alat peraga)
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1. Alat tulis kantor
      2.2.2. Dokumen materi penyuluhan yang telah disusun

3. Peraturan yang diperlukan
   3.11 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   3.12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat
   3.13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Tradisi
   3.14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal
   3.15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      4.1.1 Kearifan lokal
   4.2 Standar
      (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi atau praktik /ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 P.85PEN00.005.1 : Menetapkan Metode Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   2.2 P.85PEN00.006.1 : Merancang Media Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   2.3 P.85PEN00.007.1 : Merancang Materi Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Teknik identifikasi karakteristik situasi peserta penyuluhan

3.1.2 Materi penyuluhan yang telah ditetapkan
3.1.3 Teknik komunikasi dan presentasi
3.1.4 Hirarki dan urutan proses penyuluhan

3.2 Keterampilan
3.2.1 Menjaga hubungan harmonis dengan peserta penyuluhan
3.2.2 Menyampaikan materi penyuluhan secara tepat dan efektif
3.2.3 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan
4.1 Disiplin
4.2 Teliti
4.3 Cermat
4.4 Santun
4.5 Konsisten

5. Aspek kritis
5.1 Ketepatan dalam menjaga hubungan harmonis dengan peserta penyuluhan
5.2 Ketepatan dalam menyampaikan materi penyuluhan

KODE UNIT : **P.85PEN00.011.1**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Kualitas Program Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi sejauh mana program penyuluhan dapat menjawab kebutuhan diadakannya penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1.1 Tujuan penyuluhan dibandingkan dengan kebutuhan penyuluhan. 1.2 Tujuan penyuluhan dianalisa dengan tingkat kebutuhan penyuluhan. 1.3 Rencana kegiatan penyuluhan dianalisa dengan tingkat kebutuhan penyuluhan.
2. Membandingkan kualitas suatu program penyuluhan dengan elemen rancangan program penyuluhan	2.1 Perumusan keadaan karakteristik penghayat dianalisa kesesuaiannya dengan data dan informasi aktual dan potensi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan pedoman. 2.2 Penetapan masalah dianalisa kesesuaiannya dengan faktor-faktor penyebab masalah terhadap kebutuhan penyuluhan. 2.3 Penetapan tujuan dianalisa kesesuainnya dengan penyebab masalah terhadap kebutuhan penyuluhan. 2.4 Penetapan rencana program penyuluhan dianalisa kesesuaiannya dengan prioritas masalah terhadap kebutuhan penyuluhan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengevaluasi kualitas program penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan

membandingkan antara elemen-elemen rancangan program penyuluhan dengan kebutuhan penyuluhan.

1.2 Elemen-elemen rancangan program meliputi perumusan keadaan, menetapkan masalah, menetapkan tujuan, dan menentapkan rencana program penyuluhan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat tulis kantor
      2.1.3 Instrumen evaluasi kualitas program penyuluhan.
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Aplikasi pengolah data
      2.2.2 Dokumen rancangan program penyuluhan

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   3.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat
   3.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
   3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal
   3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      4.1.1 Kode etik penyuluh yang relevan
   4.2 Standar
      (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi atau praktik dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 P.85PEN00.004.1 : Merancang Program Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Metode dan teknik evaluasi program penyuluhan
      3.1.2 Komunikasi efektif
      3.1.3 Pemilihan materi dan metode penyuluhan
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menyusun dokumen evaluasi program penyuluhan
      3.2.2 Menetapkan, menyiapkan materi dan media/alat bantu penyuluhan
      3.2.3 Menggunakan aplikasi komputer dan peralatan audiovisual

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin
   4.2 Cermat
   4.3 Teliti

5. Aspek kritis
   5.1 Keakuratan dalam mengevaluasi kualitas program penyuluhan

KODE UNIT : **P.85PEN00.012.1**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Hasil Pelaksanaan Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan evaluasi proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1.1 Tujuan evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dirumuskan sesuai prosedur. 1.2 Instrumen evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan dirancang sesuai kaidah penyusunan instrumen evaluasi. 1.3 Metode evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan dipilih sesuai dengan tujuan.
2. Melakukan evaluasi proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2.1 Laporan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diidentifikasi berdasarkan instrumen evaluasi. 2.2 Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan penyuluhan diidentifikasi berdasarkan instrumen evaluasi. 2.3 Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan penyuluhan dianalisa berdasarkan instrumen evaluasi. 2.4 Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan penyuluhan disimpulkan berdasarkan instrumen evaluasi. 2.5 Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengevaluasi proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Alat tulis kantor
      2.1.3 Instrumen evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Aplikasi pengolah data
      2.2.2 Dokumen pendukung

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   3.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat
   3.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
   3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal
   3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      4.1.1 Kode etik penyuluh yang relevan
   4.2 Standar
      (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi atau praktik dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 P.85PEN00.005.1 : Menetapkan Metode Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   2.2 P.85PEN00.006.1 : Merancang Media Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   2.3 P.85PEN00.007.1 : Merancang Materi Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Metode dan teknik evaluasi hasil dan proses penyuluhan
      3.1.2 Program Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
      3.1.3 Teknik analisis data
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menyusun instrumen evaluasi
      3.2.2 Mengidentifikasi pencapaian tujuan
      3.2.3 Mengevaluasi hasil dan proses penyuluhan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin
   4.2 Cermat
   4.3 Teliti

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam mengevaluasi proses dan hasil penyuluhan

KODE UNIT : **P.85PEN00.013.1**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mengevaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1.1 Program penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah kerjanya diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta dan tujuan. 1.2 Dampak sosial, budaya, ekonomi dan teknis dari pelaksanaan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diidentifikasi. 1.3 Indikator dan kriteria evaluasi dampak penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disusun berdasarkan program penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. 1.4 Instrumen evaluasi dampak disusun dalam bentuk daftar pertanyaan/ isian/ observasi.
2. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2.1 Data dan informasi dampak sosial, budaya, ekonomi dan teknis dari penyuluhan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikumpulkan. 2.2 Data dan informasi dampak sosial, budaya, ekonomi dan teknis dari penyuluhan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diidentifikasi. 2.3 Data dan informasi evaluasi dampak penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diolah.
3. Menganalisis, merumuskan dan menyusun laporan hasil evaluasi dampak penyuluhan	3.1 Data dan informasi hasil evaluasi dampak penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dianalisis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	3.2 Data dan informasi hasil evaluasi dampak penyuluhan dirumuskan. 3.3 Hasil evaluasi dampak penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditetapkan dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1. Unit ini berlaku untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dianalisis berdasarkan aspek sosial, budaya, ekonomi dan teknis.
   1.2. Rencana pelaksanaan evaluasi dampak (sosial, budaya, ekonomi dan teknis) ditetapkan dalam bentuk proposal.

2. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data
      2.1.2 Instrumen evaluasi
      2.1.3 Alat tulis kantor
      2.1.4 Sarana pendukung
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Aplikasi pengolah data
      2.2.2 Dokumen instrumen evaluasi dampak penyuluhan

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   3.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat
   3.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
   3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal
   3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      4.1.1 Kode etik penyuluh
      4.1.2 Kearifan lokal
   4.2 Standar
      (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi atau praktik dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 P.85PEN00.012.1 : Mengevaluasi Hasil Pelaksanaan Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Program Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
      3.1.2 Program Penyuluhan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
      3.1.3 Pengumpulan dan penyajian data
      3.1.4 Pengetahuan monitoring dan evaluasi
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Identifikasi pencapaian tujuan
      3.2.2 Teknik analisis masalah
      3.2.3 Pengolahan dan analisis data

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin
   4.2 Teliti
   4.3 Cermat
   4.4 Objektif

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam menentukan metode evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan Kepercayaan kepata Tuhan Yang Maha Esa

KODE UNIT : **P.85PEN00.014.1**
JUDUL UNIT : **Mengembangkan Profesi Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mengembangkan profesi penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penulisan karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1.1 Sistematika penulisan karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diidentifikasi. 1.2 Masalah dalam pengembangan keprofesian diidentifikasi. 1.3 Topik pengembangan keprofesian dalam bentuk karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain di bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditentukan.
2. Mengumpulkan dan menganalisis bahan karya tulis/ karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2.1 Data dan referensi yang terkait dengan topik karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikumpulkan. 2.2 Data dan referensi yang terkait dengan topik karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain di bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dianalisis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan penulisan karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	3.1 Kerangka penulisan karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disusun. 3.2 Penulisan karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kerangka yang ditetapkan disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pengembangan profesi penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah yang memuat materi penyuluhan berupa teknologi yang terekomendasi, dan terjemahan/saduran buku teknologi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dipublikasikan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat tulis kantor
      2.1.2 Sarana pendukung
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Pedoman penulisan karya tulis
      2.2.2 Kamus bahasa
      2.2.3 Sarana pendukung

3. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
   3.1 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   3.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat
   3.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi
   3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal

3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
      4.1.1 Etika Profesi
   4.2 Standar
      (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi atau praktik dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan keterampilan yang dibutuhkan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Teknik penulisan karya tulis/karya ilmiah
      3.1.2 Teknik penerjemahan/penyaduran buku
      3.1.3 Metodologi penelitian
      3.1.4 Tata bahasa
      3.1.5 Teknik presentasi dan komunikasi
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Merencanakan penulisan karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain terkait dibidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
      3.2.2 Mengumpulkan dan menganalisis bahan karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
      3.2.3 Melaksanakan penulisan karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
      3.2.4 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin

4.2 Teliti
4.3 Cermat
4.4 Santun
4.5 Jujur

5. Aspek kritis
   5.1 Keakuratan menyusun karya tulis sesuai kaídah-kaidah penulisan ilmiah
   5.2 Keakuratan menyadur buku dan publikasi lain

KODE UNIT : **P.85PEN00.015.1**
JUDUL UNIT : **Memutakhirkan Pengetahuan Dasar Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam memutakhirkan pengetahuan dasar Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpukan jenis dan sumber pengetahuan dasar Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mutakhir	1.1 Jenis **pengetahuan dasar** yang mutakhir Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikumpulkan. 1.2 Sumber pengetahuan dasar yang mutakhir Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikumpulkan.
2. Membuat instrumen pemutakhiran pengetahuan dasar Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mutakhir	2.1 Instrumen pemutakhiran pengetahuan dasar yang mutakhir Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disiapkan. 2.2 Instrumen pemutakhiran pengetahuan dasar yang mutakhir Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan.
3. Menentukan pengetahuan dasar Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mutakhir	3.1 Pengetahuan dasar yang mutakhir diidentifikasi sesuai perkembangan pengetahuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3.2 Pengetahuan dasar yang mutakhir dianalisis sesuai perkembangan pengetahuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3.3 Pengetahuan dasar yang mutakhir ditentukan sesuai perkembangan pengetahuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memutakhirkan pengetahuan dasar Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berupa

1.1.1 Jenis dan sumber pengetahuan dasar Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berupa data primer dan sekunder.

1.1.2 Jenis dan sumber pengetahuan dasar Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berupa Sistematika Ajaran (konsepsi ajaran, kodifikasi ajaran), sejarah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Nilai-nilai Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Karakter Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, metode penyebaran dan strategi komunikasi ajaran, organisasi penghayat, tata cara peribadatan serta peraturan dan perundangan-undangan yang terkait dengan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta wawasan kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika).

1.1.3 Instrumen identifikasi jenis dan sumber pengetahuan dasar Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat berupa pengamatan, kuesioner, dan wawancara.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis kantor

2.1.3 Perangkat lunak pengolah data

2.1.4 Sarana pendukung

2.1.5 Buku referensi yang terkait

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Sarana pendukung

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

3.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat

3.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi

3.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal

3.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan

4. Norma dan standar
   4.1 Norma
       4.1.1 Kearifan lokal
   4.2 Standar
       (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau praktik.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi atau praktik dan/atau ujian tertulis, ujian lisan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
   3.1 Pengetahuan
       3.1.1 Teknik dan metode inventarisasi
       3.1.2 Instrumen pemutakhiran jenis dan sumber pengetahuan
       3.1.3 Pengolahan dan analisis data
       3.1.4 Teknik komunikasi dan presentasi

   3.2 Keterampilan
       3.2.1 Mengumpulkan jenis dan sumber pengetahuan dasar Kepercayaan yang terbaru
       3.2.2 Menggunakan media dan metode berkomunikasi
       3.2.3 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Disiplin
   4.2 Cermat
   4.3 Teliti
   4.4 Jujur
   4.5 Santun

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan menentukan jenis pengetahuan dasar Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mutakhir dan relevan

5.2 Ketepatan menentukan sumber pengetahuan dasar Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mutakhir dan relevan
5.3 Ketepatan pemutakhiran pengetahuan dasar Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa